

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN**

Nomor: 002/KP.01.00/KL-01/01/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF TEKNIS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BULUNGAN
DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam mendukung kelancaran administrasi kesekretariatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, perlu menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai staf teknis kesekretariatan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bulungan; dan
- b. Bahwa pengangkatan ASN sebagai staf teknis administrasi Kesekretariatan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan LN RI Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LN RI Nomor 5494);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 tanggal, 17 Mei 2019 ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

Memperhatikan

- :
1. Surat Rekomendasi Kepala Puskesmas Tanjung Palas Barat Nomor : 800/ /TU/PKM-LB/XI/2022 tanggal 14 November 2022;
 2. Surat Kepala Sekolah SDM 005 Peso Hilir, Nomor:..../SD/005/KS LL/XI/2022 perihal Bantuan Personil PNS Kesekretariatan Panwascam Peso Hilir;
 3. Surat Camat Sekatak Nomor : 540/24/CS-UM/XI/2022 tanggal 11 Nopember 2022 perihal Rekomendasi;
 4. Surat Camat Bunyu Nomor:194/CB/XI/2022 Tanggal 10 November 2022 perihal Surat Rekomendasi ASN; dan
 5. Surat Keterangan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Peso tanggal 2 Januari 2023 perihal izin menjadi staf teknis PNS.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

- :
- :
- Mengangkat Aparatur Sipil Negara yang namanya sebagai tersebut dalam lajur 2 dalam tugas/jabatan sebagai tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan;

KEDUA

- :
- Aparatur Sipil Negara yang namanya sebagai tersebut dalam lajur 2 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab secara administratif kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - b. memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - c. memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan dan pengoordinasian fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan dan/atau Pengawas TPS sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan;

KETIGA

- :
- a. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2024;

b. Dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024; dan
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulungan
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

a.n KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI KALTARA
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN



KRISTIAN RJI BALAWA, S.Pd
NIP. 19781217 200502 1 001

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Bulungan
Nomor : 002/KP.01.00/KL-01/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

PENGANGKATAN STAF TEKNIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SEKABUPATEN BULUNGAN
DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

NO.	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/TUGAS	Besarnya Honorarium Per-Bulan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Apriyurita 199504012022032007	Pengatur II.c	Staf Teknis PNS Keseekretariatan Panwaslu Kecamatan Tanjung Palas Barat	Rp 900.000,-	ASN Kabupaten Bulungan Dipekerjakan pada Panwaslu Kecamatan Tanjung Palas Barat
2	Martha Irang, S. Pd 197203022001052001	Penata Muda III.a	Staf Teknis PNS Keseekretariatan Panwaslu Kecamatan Peso Hilir	Rp 900.000,-	ASN Kabupaten Bulungan Dipekerjakan pada Panwaslu Kecamatan Peso Hilir
3	Zaenal Abidin, S. Pd 197705102001051001	Penata muda Tk./III.a	Staf Teknis PNS Keseekretariatan Panwaslu Kecamatan Sekatak	Rp 900.000,-	ASN Kabupaten Bulungan Dipekerjakan pada Panwaslu Kecamatan Sekatak
4	Adriani, S. Sos 198108272006042017	Penata III.c	Staf Teknis PNS Keseekretariatan Panwaslu Kecamatan Bunyu	Rp 900.000,-	ASN Kabupaten Bulungan Dipekerjakan pada Panwaslu Kecamatan Bunyu
5	Piter Panennen, S.Pd 19850817 201101 1 006	Penata Muda Tk.I	Staf Teknis PNS Keseekretariatan Panwaslu Kecamatan Peso	Rp 900.000,-	ASN Kabupaten Bulungan Dipekerjakan pada Panwaslu Kecamatan Peso

Ditetapkan di : Bulungan
a.n KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Koordinator Sekretariat
BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN

